



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/P TAHUN 2006**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005, telah ditetapkan perpanjangan selama 1 (satu) tahun terhadap keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan Tahun 2000-2005, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000, tanggal 7 Juni 2000;
 - b. bahwa sampai berakhirnya perpanjangan masa keanggotaan KPPU tersebut belum dapat ditetapkan keanggotaan KPPU yang baru;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b dan untuk mengisi kekosongan keanggotaan KPPU, sambil menunggu ditetapkannya pengangkatan keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipandang perlu memperpanjang masa keanggotaan KPPU;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap untuk diperpanjang masa jabatannya dalam keanggotaan KPPU.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masing-masing atas nama:

1. Ir. H. Tadjuddin Noersaid;
2. Sdr. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.;
3. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.;
4. Ir. H. Moh. Iqbal;
5. Dr. Pande Raja Silalahi;
6. Sdr. Soy Martua Pardede, S.E.;
7. Sdr. Erwin Syahrir, S.H.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 18/P TAHUN 2006
TANGGAL 8 JUNI 2006

- 2 -

KEDUA : Perpanjangan masa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,


Bambang Prajitno, S.H., M.M.